



REARSIKAN
No 3010/UN26/PP.02.00/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3010 /UN26/PP.07.02.00/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses bimbingan akademik bagi mahasiswa Program Studi S2 Multidisplin Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditunjuk dosen Pembimbing Akademik (PA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan nama Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S2 Multidisplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/I/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3010 /UN26/PP.07.02.00/2021

TANGGAL : 06 OKTOBER 2021.

TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Nama Dosen PA	NIP/ Golongan	Nama Mahasiswa	NPM
Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si	196910031994031004 III/c	1. Akhmad Hamdi Asysyauki	1720051002
		2. Bima Kesuma	2120051008
		3. Alifia Hasyimi	2120051012
Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.	196511081995012001 III/d	4. Agustinus Eko Kurniawan	1820051003
		5. Zulman Haridan	1820051004
		6. Fauzi Nur Dewangga	1820051005
		7. Fadhilah Ismi B.	1820051006
Dr. Ir. Irfan Anandi, M.Si.	196407241989021002 IV/a	8. Donna Sorenty Muza	1920051001
		9. Wardiah Nurul Khasanah	1920051002
		10. Danang Wicaksono	1920051003
		11. Anitha Andarrini T	1920051004
		12. Haryadi	1920051005
		13. Fitri Yuni Lestari	1920051006
Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.	196206231986031003 IV/b	14. Dian Oktavia	2021051001
		15. Guntur Siswanto	2021051002
		16. Asila Jelita Maharani	2021051003
Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.	196109211987031003 IV/a	17. Yolanda Agustina	2021051004
		18. Satria Arif Gumelar	2021051005
		19. Ayla Vilin Windyata	2021051006
Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.	196211202188032002 IV/b	20. Mufidah Aulia Annisa	2021051007
		21. Marita Infia Fitriani	2021051008
		22. Rara Sukma	2021052001

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	196108261987021001 IV/d	23. Atika Rini	2120051001
		24. Dina Mariana Sari	2120051002
		25. M. Irfan Hammadi Ahadis	2120051003
Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.	196112091988031003 IV/a	26. Panti Wahyuningsih	2120051004
		27. Herry Maulana Nasution	2120051005
Dr. Rahayu Sulistiyorini, S.T., M.T	197410042000032002 III/c	28. Ni Putu Fiska Sista	2120051006
		29. Fatmawati Hajar Aswad	2120051007
Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S.	196302031989022001 IV/a	30. M. Fahmi Rizaldy	2120051009
		31. Septiyana Sari	2120051011
Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	197805042009122001 III/b	32. Ropatina Monika Valentina Hutasoit	2120051010
		33. Berliana Adinda	2120051013

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 